



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



DENGAN

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : R/11/UN34.17/HK.06.00/2024

Nomor : R/3/UN34.17/HK.06.00/2024

11.5.8 / un32.13 / K / 2024

Pada hari ini, **Sabtu** Tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (11-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Fathur Rokhman	:	Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang berkedudukan di Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .
2.	Adi Atmoko	:	Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Gedung A21, Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Paraf Pihak Pertama:	Paraf Pihak Kedua:

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:

1. Pertukaran Kopromotor
2. Pertukaran Penguji Luar Disertasi
3. Pertukaran Dosen
4. Kuliah umum
5. Tukar menukar *manuscript* mahasiswa untuk publikasi
6. Penelitian bersama (*joint research*)
7. Pengabdian kepada Masyarakat bersama
8. Publikasi dosen dalam wujud jurnal atau buku/*book chapter*
9. Penyediaan dana, sarana prasarana, dosen, dan sumber daya lainnya
10. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama:	Paraf Pihak Kedua:
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM.
- 2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yaitu pada tanggal 11 Mei 2028 dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama:	Paraf Pihak Kedua:
	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8


FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- 4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama:	Paraf Pihak Kedua:
	

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- 1) Perjanjian kerja sama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama secara elektronik/scan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- 2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

<p>PIHAK PERTAMA, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang</p>  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMENTERIAN RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEKOLAH PASCASARJANA</p> <p>3000 METERAI TEMPEL 60F69ALX105144198</p> <p>Direktur Fathur Rokhman</p>	<p>PIHAK KEDUA, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang</p>  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG SEKOLAH PASCASARJANA</p> <p>Direktur Adi Atmoko</p>
---	---

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---